



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO.07 TELP. (0624) 21481 – 24962
RANTAUPRAPAT

Kode Pos : 21413

KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
 Nomor : 421.9/3224.PAUD DIKMAS/2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Kursus "PENJAHIT PUTRI BILAH" Nomor : 002/LKP-PB-NL/XI/2019, tanggal 15 Juli 2019 Hal : Permohonan Perpanjangan Izin Kursus dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/3445.PAUD DIKMAS/2018, tanggal 30 Nopember 2018.
- Menimbang** : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan, Pembekalan diri Wajib Belajar, menambah wawasan atau keterampilan melanjutkan jenjang yang lebih tinggi sangat diperlukan keberadaan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "PENJAHIT PUTRI BILAH" Pendidikan Luar Sekolah yang dikelola secara profesional.
 2. bahwa untuk menyakinkan keberadaan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "PENJAHIT PUTRI BILAH" terhadap masyarakat, maka perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Jo.Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 10 Tahun 2002.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal.
 8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.
 9. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 21 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/4375/PLS/2003 tanggal 21 Mei 2003 perihal Kelengkapan Berkas Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Kepada :
 * Satuan Pendidikan : **LKP. PENJAHIT PUTRI BILAH**
 * Jenis Pendidikan : Kursus Menjahit
 * Nama Pemimpin : NISPAH
 * Berdiri sejak : Tahun 2018
 * Alamat Penyelenggaraan : Jln. Besar Negeri Lama
 Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu

Telah terdaftar sebagai Lembaga Kursus Menjahit pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak tanggal 30 Nopember 2018.

- Kedua** : Surat izin pendirian kursus ini berlaku paling lama 4 (empat) tahun yaitu sejak tanggal ditetapkan dan berakhir s/d 31 Juli 2023 dan wajib melakukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum surat izin ini berakhir.
- Ketiga** : Pemimpin Kursus Wajib menyampaikan Laporan kegiatannya setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
- Keempat** : Jika izin penyelenggaraan kursus ini disalah gunakan oleh Pemimpin Kursus atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku / Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, maka Surat Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian izin penyelenggaraan kursus ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
 PADA TANGGAL : 26 - 7 - 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN LABUHANBATU

Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690402 199801 1 002

- Tembusan Yth :**
 1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
 2. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Bilah Hilir.